



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 144 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN NASKAH TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2025 - 2045

WALI KOTA KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kesinambungan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di Kota Pagar Alam agar berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran serta sebagai tindak lanjut dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebelumnya yang akan habis jangka waktunya di Tahun 2025 maka disusunlah dokumen Naskah Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045 yang disusun oleh tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penyusunan Naskah Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022

- Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
  10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan tim sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

Anggota Koordinator :

a. Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia (Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);

b. Bidang Penelitian dan Pengembangan (Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);

c. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Wilayah (Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);

d. Sub Program (Kepala Subbagian Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);

Anggota :

a. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perekonomian, Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Wilayah I



- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
- b. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perkonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
  - c. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perkonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
  - d. Peneliti Ahli Muda (Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
  - e. Peneliti Ahli Muda (Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
  - f. Peneliti Muda (Sub Koordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
  - g. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
  - h. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
  - i. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
  - j. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
  - k. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
  - l. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam);
  - m. Arie Anggareyani, S.Stat;
  - n. Maryani, S.Si., M.Si.;
  - o. Herwin, S.T.;

- p. Diny Wulandari, ST;
- q. Ahmad Hariri, ST;
- r. Jemmi Sahputra, SH;
- s. Dheny Novian, ST;
- t. Rosma Lily Syhafitri, SE;
- u. Nopran, S.Kom;
- v. Julistiawan, SE.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan data dan Informasi untuk Penyusunan Naskah Teknoratik;
- b. merumuskan permasalahan dan isu strategis; dan
- c. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJPD Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 5 April 2023  
WALI KOTA PAGAR ALAM,



ALPIEN MASKONI